



RENCANA KERJA TAHUN 2023

RSUD KELET PROVINSI JAWA TENGAH

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dokumen Rencana Kerja (RENJA) RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 merupakan dokumen yang disusun dengan mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja RSUD Kelet Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Renstra RSUD Kelet Tahun 2018-2023, dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 serta diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 dan Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs).

Dalam pentahapan pembangunan dan pengembangan RSUD Kelet jangka menengah (5 tahunan) yaitu tahun 2018-2023, Renja tahun 2023 fokus pada upaya mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat didukung peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia. Dengan mendasarkan pada hasil evaluasi target dan capaian kinerja tahun 2021 serta pengendalian pelaksanaan pembangunan tahun 2021. Sehingga seluruh kebijakan, strategi dan program/kegiatan pembangunan di RSUD Kelet tahun 2023 diarahkan untuk mewujudkan arah kebijakan dan fokus pembangunan.

Renja RSUD Kelet tahun 2023 disusun melalui serangkaian kegiatan dengan pendekatan *top down*, *bottom up*, partisipatif, teknokratik serta berorientasi secara Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Pendekatan *top down*, yaitu pendekatan yang memperhatikan kebijakan dan program-program prioritas nasional; *bottom up* yaitu pendekatan yang mengakomodir kebutuhan-kebutuhan masyarakat melalui kegiatan ngopi bareng dengan masyarakat, desa/kelurahan, kecamatan, fasilitas pelayanan tingkat pertama (puskesmas), dinas kesehatan kabupaten;

Partisipatif yaitu pendekatan perencanaan melibatkan unsur-unsur akademisi dan masyarakat, tokoh agama; teknokratik yaitu pendekatan menggunakan metode dan kerangka pikir ilmiah.

Dengan adanya dinamika perubahan regulasi PP Nomor 12 Tahun 2019, Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, Kepmendagri Nomor 050-3708 tahun 2020 dan Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021 juga adanya pandemi Covid-19 di tahun 2020 harus dipergunakan sebagai pembelajaran terkait kesiapsiagaan menghadapi penyakit baru muncul (*new emerging diseases*), khususnya dalam menyiapkan system kesehatan yang mampu merespon kegawatdaruratan kesehatan masyarakat. Sekitar 70% dari penyakit infeksi pada manusia yang baru adalah penyakit zoonosis, yang sangat dipengaruhi oleh interaksi antara manusia dan lingkungannya. Penduduk Indonesia yang padat dengan geografis yang luas menyebabkan terbukanya transportasi didalam negeri maupun antar Negara yang dapat menyebabkan masuknya agen penyakit baru.

Pendekatan yang berorientasi pada THIS dilakukan melalui pengendalian perencanaan, penguatan perencanaan berbasis kewilayahan dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing wilayah serta penguatan integrasi seluruh pihak dan sumber pendanaan pembangunan. Selain itu implementasi *money follow priority* program menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan pembangunan dengan memperhatikan penajaman kesinambungan prioritas program/kegiatan, penajaman integrasi berbagai sumber pendanaan dan pengendalian pelaksanaan program guna mendukung pencapaian indikator kinerja. Hal tersebut didukung dengan penerapatan sistem perencanaan dan penganggaran terpadu yang dituangkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Jawa Tengah nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu.

Renja Tahun 2023 memuat rencana program dan kegiatan aksesibilitas pelayanan penurunan AKI, recovery dampak COVID-19, serta kebutuhan dana/pagu indikatif yang direncanakan untuk dianggarkan dalam APBD dan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun tersebut. Selanjutnya Renja RSUD Kelet dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan kemudian menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Perda No 5 Tahun 2014 tentang RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018.

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 sebagai pengganti dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi, Klasifikasi Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah

27. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 119 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah
28. Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 059/80/X/2008 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah.
29. Peraturan Gubernur Nomor : 13 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rencana Kerja RSUD Kelet Provinsi Provinsi Jawa Tengah RSUD Kelet Provinsi Provinsi Jawa Tengah ini disusun dengan maksud:

- a. Menentukan arah kebijakan pembangunan dan pengembangan RSUD Kelet Tahun 2023;
- b. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di RSUD Kelet Provinsi Provinsi Jawa Tengah;
- c. Mewujudkan rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan dan pengembangan pelayanan kesehatan RSUD Kelet Tahun 2023;
- d. Mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pengembangan RSUD Kelet

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan penyusunannya adalah menjabarkan rencana program dan kegiatan serta menetapkan target-target kinerja dan pendanaan indikatif tahunan sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal, serta sebagai arah dan acuan :

- a. Menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- b. Menyusun Penilaian Kinerja Tahunan (LKjIP);
- c. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;
- d. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
- e. Untuk menjamin terciptanya pelayanan sesuai dengan SPM.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renja RSUD Kelet Tahun 2023 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Landasan Hukum

Maksud dan Tujuan

Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA RSUD KELET TAHUN 2021

Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD Kelet Tahun 2021 dan Capaian Renstra RSUD Kelet

Analisis Kinerja Pelayanan RSUD Kelet

Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD Kelet

Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN RSUD KELET

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Tujuan dan Sasaran Renja RSUD Kelet

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN RSUD KELET

BAB V. PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA RSUD KELET TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD Kelet Tahun 2021 dan Capaian Renstra RSUD Kelet

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, terdapat perubahan nomenklatur program dan/atau kegiatan pada tahun 2022 dan 2023 dari Renstra RSUD Kelet tahun 2018-2023 (Murni) dengan rincian sebagai berikut:

Hasil rewiu capaian kinerja dituangkan dalam tabel berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja RSUD Kelet dan Pencapaian Renstra RSUD Kelet s/d Tahun 2021 Provinsi Jawa Tengah

Nama Perangkat Daerah : RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah

| Kode | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 | | |
|------|---|---|---|---|--|---------------------------------------|-----------------------|
| | | | | | Target Renja RSUD Kelet Tahun 2021 | Realisasi Renja RSUD Kelet Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1 | Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar | | | | | | |
| 1.0 | Urusan Pemerintahan Bidang | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 | | | | |
|------|---|---|---|--|--|---------------------------------------|-----------------------|---------|---------|
| | | | | | Target Renja RSUD Kelet Tahun 2021 | Realisasi Renja RSUD Kelet Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | | |
| 2 | | Kesehatan | | | | | | | |
| | 02 | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Cost Recovery Rate (CRR) Total | 90% | 72% | 85% | 64% | 75,29% | |
| | | | Persentase kegiatan pemenuhan logistik | 16,84% | 16,84% | 0% | 16,84% | 100% | |
| | | | Persentase pemenuhan pelayanan kesehatan | 15% | 20% | 0% | 15% | 100% | |
| | | | Persentase pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan pelayanan kesehatan | 95% | 85% | 90% | 90% | 100% | |
| | | 1.0 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah paket sarana prasarana dan alat kesehatan DBHCHT yang dipenuhi | 1 Paket | 1 Paket | 1 Paket | 1 Paket | 100% |
| | | | | Jumlah paket sarana prasarana dan alat kesehatan pelayanan rujukan yang dipenuhi (DAK) | 1 Paket | 1 Paket | 1 Paket | 1 Paket | 100% |
| | | | | Jumlah paket penyediaan logistik yang terpenuhi | 1 Paket | 1 Paket | 1 Paket | 1 Paket | 100% |
| | | 1.0 | Penyediaan Layanan Kesehatan | Capaian cost recovery rate (CRR) | 94% | 97% | 87% | 147% | 168,97% |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 | | | |
|------|---|---|--|---|--|---------------------------------------|-----------------------|--------|
| | | | | | Target Renja RSUD Kelet Tahun 2021 | Realisasi Renja RSUD Kelet Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
| | 2 | Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Partial | | | | | |
| | 1.0 4 | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah tenaga harlep yang mendapatkan honorarium dan premi BPJS Kesehatan | 16 Orang | 17 Orang | 16 Orang | 16 Orang | 100% |
| | 05 | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi | 10% | 20% | 15% | 15% | 100% |
| | | | Persentase kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kusta | 90% | 50% | 70% | 44% | 62,86% |
| | 1.0 1 | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah peserta promosi dan pemberdayaan masyarakat | 650 Orang | 450 Orang | 500 Orang | 500 Orang | 100% |
| | | | Jumlah pasien kusta yang mendapatkan pelayanan | 100 Orang | 100 Orang | 100 Orang | 62 Orang | 62% |
| X | | | | | | | | |
| | X. XX | | | | | | | |
| | 01 | Program Penunjangurusan Pemerintahan Daerah | Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan | 95% | - | 95% | 95% | 100% |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 | | | |
|------|---|---|---|---|--|---------------------------------------|-----------------------|------|
| | | | | | Target Renja RSUD Kelet Tahun 2021 | Realisasi Renja RSUD Kelet Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
| | | perangkat daerah | | | | | | |
| | 1.0 2 | Administrasi Keuangan | Jumlah pemenuhan perlengkapan pendukung perkantoran | 1 Paket | - | 1 Paket | 1 Paket | 100% |

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa

a. Realisasi program / kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan adalah :

- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat pada indikator kinerja Cost Recovery Rate (CRR) Total hanya mencapai capaian realisasi sebesar 75,29%, penyebab permasalahan karena pendapatan baru diterima minggu ke-4 bulan Desember tahun 2021 sehingga terdapat beberapa belanja operasional yang belum dilaksanakan.
- Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan ada indikator kinerja Persentase kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kusta hanya mencapai 62,86%, dan kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi pada indikator kinerja kegiatan Jumlah pasien kusta yang mendapatkan pelayanan hanya mencapai 62%, penyebab permasalahan karena dampak Covid-19 menghambat kegiatan jemput bola pasien kusta yang selama ini dilaksanakan oleh RSUD Kelet Unit Rehabilitasi Kusta.

b. Realisasi program / kegiatan telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan yaitu:

- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat pada indikator kinerja program Persentase kegiatan pemenuhan logistik, Persentase pemenuhan pelayanan kesehatan dan Persentase pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan pelayanan kesehatan mencapai target kinerja dengan capaian realisasi sebesar 100%, dengan kegiatan sebagai berikut.
 - Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi dengan indikator kinerja kegiatan Jumlah paket sarana prasarana dan alat kesehatan DBHCHT yang dipenuhi, Jumlah paket sarana prasarana dan alat kesehatan pelayanan rujukan yang dipenuhi (DAK) dan Jumlah paket penyediaan logistik yang terpenuhi mencapai target kinerja dengan capaian realisasi fisik sebesar 100%
 - Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi dengan indikator kinerja kegiatan Capaian cost recovery rate (CRR) Partial mencapai target kinerja dengan capaian realisasi fisik sebesar 168,97%.
 - Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi dengan indikator kinerja kegiatan Jumlah tenaga harlep yang mendapatkan honorarium dan premi BPJS Kesehatan mencapai target kinerja dengan capaian realisasi fisik sebesar 100%
- Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dengan indikator kinerja program Jumlah peserta promosi dan pemberdayaan masyarakat mencapai target kinerja dengan capaian realisasi sebesar 100%, dengan kegiatan sebagai berikut.

- Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi dengan indikator kinerja kegiatan Jumlah peserta promosi dan pemberdayaan masyarakat mencapai target kinerja dengan capaian realisasi fisik sebesar 100%
- Program Penunjangurusan Pemerintahan Daerah dengan indikator kinerja program Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah dengan capaian realisasi sebesar 100%, dengan kegiatan sebagai berikut.
 - Kegiatan Administrasi Keuangan dengan indikator kinerja kegiatan Jumlah pemenuhan perlengkapan pendukung perkantoran mencapai target kinerja dengan capaian realisasi fisik sebesar 100%.

Faktor – faktor penyebab tercapainya dan terpenuhinya target kinerja program / kegiatan :

- 1) Dukungan dana dari APBD Provinsi Jawa Tengah merupakan faktor utama pendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan di RSUD Kelet.
- 2) Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia didukung dengan ketersediaan sarana prasarana yang memadai dan ketersediaan biaya pendidikan dan pelatihan. Faktor yang perlu mendapatkan perhatian dalam pencapaian rencana program/kegiatan yaitu jumlah pegawai di RSUD Kelet. Dalam kinerjanya RSUD Kelet membutuhkan sumber daya manusia dengan kemampuan profesi dan teknis yang memadai dengan intensitas kerja yang cukup tinggi khususnya dokter spesialis.
- 3) Sinergitas dan koordinasi yang baik dengan unit terkait, sangat penting guna menunjang keberhasilan pencapaian target suatu kegiatan.

Kebijakan yang diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut yaitu :

- a) Optimalisasi pegawai yang ada dan intensifikasi jam kerja ;
- b) Mengikuti / mempelajari perubahan peraturan baik secara langsung maupun tidak langsung ;
- c) Meningkatkan kapasitas SDM melalui diklat, workshop, atau praktek dengan tugas khusus ;
- d) Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi untuk dukungan anggaran guna pengembangan pelayanan kesehatan di RSUD Kelet.

Tabel 2.2

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra RSUD Kelet s/d Tahun 2022 Provinsi Jawa Tengah

Nama Perangkat Daerah : RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah

| Kode | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023) | Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra RSUD Kelet s/d tahun 2022 | |
|----------|---|---|--|--|--|--|
| | | | | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (9) | (10) | (11) |
| 1 | Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar | | | | | |
| 1.0 2 | Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan | | | | | |
| | 02 | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Persentase Pemenuhan Upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat | 100% | 100% | 100% |
| | | | Ketercapaian Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) | 30% | 30% | 30% |
| | 1.0 1 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan | Persentase Penyediaan Fasilitas | 80% | 80% | 80% |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023) | Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra RSUD Kelet s/d tahun 2022 | |
|------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (9) | (10) | (11) |
| | UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (%) | | | | |
| | 1.0 2 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Persentase penyediaan layanan kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi | 30% | 30% | 30% | 100% |
| | 1.0 4 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | Persentase tingkat capaian hasil penilaian akreditasi nasional dan Peningkatan tata kelola rumah | 20% | 20% | 20% | 100% |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | | | Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023) | Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra RSUD Kelet s/d tahun 2022 | | |
|------|---|----|----------|---|--|--|--|--|------|
| | | | | | | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) | |
| (1) | (2) | | | (3) | (4) | (9) | (10) | (11) | |
| | | | | sakit | | | | | |
| | | 05 | | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | 1.0 1 | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | 70 Kegiatan | 75 Kegiatan | 75 Kegiatan | 95% |
| X | | | | | | | | | 100% |
| | X. XX | | | | | | | | 100% |
| | | 01 | | Program Penunjangurusan Pemerintahan Daerah | Cost Recovery Rate (CRR) Total | 90% | 88% | 88% | 100% |
| | | | | | Persentase | 100% | 100% | 100% | 100% |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023) | Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra RSUD Kelet s/d tahun 2022 | |
|------|---|--|---|--|--|--|
| | | | | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (9) | (10) | (11) |
| | | ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah | | | | |
| | 1.10 | Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD | Cost Recovery rate (CRR) Parsial | 94% | 91% | 91% |
| | 1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah | 14 Bulan | 14 Bulan | 14 Bulan |
| | | | | | | 100% |

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa terdapat perubahan nama nomenklatur dari tahun 2021 ke tahun 2022 dan 2023 yang telah disesuaikan dengan 25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan RSUD Kelet

Kajian capaian kinerja pelayanan RSUD Kelet memberi gambaran target dan capaian pelayanan di RSUD Kelet.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah

| No | Indikator Kinerja Program | SPM/ Standar Nasional | IKK | Target Renstra RSUD Kelet | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Analisis |
|-----|--|-----------------------------|-----|---------------------------|------|------|-------------------|------|----------|------|---------------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1 | Cost Recovery Rate (CRR) Total | - | - | 85% | 88% | 90% | 64% | 88% | 90% | 90% | |
| 2 | Persentase kegiatan pemenuhan logistik | - | - | 0% | - | - | 16,84% | - | - | - | |
| 3 | Persentase pemenuhan pelayanan kesehatan | - | - | 0% | - | - | 15% | - | - | - | |
| 4 | Persentase pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan pelayanan kesehatan | - | - | 90% | - | - | 90% | - | - | - | |
| 5 | Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi | - | - | 15% | 100% | 100% | 15% | 100% | 100% | - | |
| 6 | Persentase kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kusta | - | - | 70% | - | - | 44% | - | - | - | |
| 7 | Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah | - | - | 95% | 100% | 100% | 95% | 100% | 100% | - | |
| 8 | Persentase Pemenuhan Upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat | - | - | - | 100% | 100% | - | 100% | 100% | - | |
| 9 | Ketercapaian Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) | - | - | - | 30% | 30% | - | 30% | 30% | - | |

Dari tabel diatas, dapat diketahui terdapat perubahan nomenklatur nama program dan indikator kinerja kegiatan program antara 2021 dengan 2022 dan 2023. Indikator kinerja program pada nomor 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat) dan 6 (enam) merupakan nama

indikator kinerja program tahun 2021 namun sudah tidak digunakan lagi pada tahun 2022 dan 2023 dikarenakan pada tahun tersebut telah memakai indikator kinerja program pada nomor 1 (satu), 5 (lima) dan 7 (tujuh) sampai dengan 9 (sembilan).

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD Kelet

Dalam rangka mewujudkan tujuannya, RSUD Kelet telah melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditentukan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD. Beberapa program kegiatan sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Sebagai SKPD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam memberikan pelayanan, salah satu fokus ruang lingkup tugas RSUD Kelet adalah Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat.

- 1) Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi RSUD Kelet dalam kaitan dengan pelayanan masyarakat adalah sebagai berikut:
 - a. Aspek kajian kelembagaan RSUD Kelet

Sejak tahun 2006 RSUD Kelet keberadaannya berdasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas pokok, Fungsi dan Susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah, yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 8 tahun 2008 tentang Organisasi & Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah.

RSUD Kelet merupakan rumah sakit kelas C, sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan nomor : 829/MENKES/SK/VII/2010 tentang Penetapan Kelas RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah. RSUD Kelet telah terakreditasi lima pelayanan pada tahun 2012 meliputi kelompok kerja keperawatan, kegawatdaruratan, rekam medis, pelayanan medik dan administrasi dan manajemen.

Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2009 RSUD Kelet telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 059/80/2008 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Bertahap Pada RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah dan terjadi peningkatan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 901/151/2012 tentang Penetapan Peningkatan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dari Bertahap Menjadi Penuh Pada RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah.

Dalam upaya untuk mengembangkan pelayanan kesehatan terkait dengan kedudukan RSUD Kelet, maka dibutuhkan komitmen dan dukungan kebijakan dan anggaran dari Pemerintah

Provinsi Jawa Tengah kepada RSUD Kelet, sehingga pembangunan kesehatan di wilayah kecamatan Bangsri, Kembang, Keling, Donorojo dan Cluwak tetap berjalan dengan pesat dan tidak ketinggalan dengan Rumah Sakit Pemerintah milik Kabupaten Kota di Sekitar Pati dan Jepara, mengingat RSUD Kelet merupakan rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang berada di wilayah Kabupaten Jepara.

b. Aspek kajian dari sumber daya manusia

Aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat dituntut untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar apa yang menjadi visi dan misi Provinsi Jawa Tengah bisa terwujud. Mengacu pada Permenkes No. 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit, dimana berdasar regulasi tersebut bahwa jumlah dokter spesialis yang dibutuhkan:

- Untuk setiap jenis pelayanan spesialis medik dasar masing masing adalah 2 (dua) dokter, sementara kondisi *existing* baru dokter Spesialis Bedah yang terpenuhi yaitu 2 (dua) personil (PNS full time); sedangkan dokter Spesialis Penyakit Dalam ada 2 (dua) personil (1 (satu) PNS full time dan 1 (satu) dokter mitra), 1 (satu) personil Dokter Spesialis Orthopaedi (PPPK), 1 (satu) personil (mitra; dokter Spesialis Anak), dokter Spesialis Obstetri dan Gynecology 2 (dua) personil (mitra) dan 1 (satu) personil Dokter Spesialis Anestesi (mitra).
- Dokter spesialis untuk setiap jenis pelayanan spesialis medik penunjang adalah masing-masing 1 (satu) dokter, kondisi *existing* baru memiliki 1 (satu) dokter spesialis medik penunjang (radiologi), 1 (satu) dokter spesialis medik penunjang (kulit dan kelamin), 1 (satu) dokter spesialis medik penunjang (THT) dan 1 (satu) dokter spesialis medik penunjang (penyakit jiwa).
- Dokter gigi spesialis untuk setiap jenis pelayanan medik spesialis gigi mulut adalah 1 (satu) dokter gigi.

Kemudian faktor yang memengaruhi secara intern antara lain yaitu motivasi kerja dan kapasitas SDM pegawai RSUD Kelet. Dalam upaya untuk memperkuat kapasitas dan menjaga motivasi kerja maka diperlukan adanya pelatihan dan bimbingan teknis secara berkelanjutan. Sementara dari sisi ekstern meliputi tuntutan untuk selalu memperbaiki kinerja, memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai standar akreditasi belum sesuai dengan SPM sehingga belum berjalan secara optimal.

c. Aspek kajian dari sarana dan prasarana

Kondisi sarana dan prasarana penunjang pelayanan yang terbatas namun tetap dituntut untuk meningkatkan kinerja dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, sehingga dengan kondisi tersebut RSUD Kelet harus dapat mengoptimalkan sarana dan

prasarana yang ada, tanpa mengganggu proses pelayanan. Keterbatasan kondisi sarana dan prasarana ini antara lain mencakup kondisi gedung pelayanan, gedung perkantoran yang perlu untuk direhabilitasi sehingga mencapai standar kelayakan untuk pelayanan, alat perkantoran yang memadai untuk menunjang kinerja dalam pelayanan masyarakat.

d. Aspek kajian dari jumlah anggaran

Letak geografis RSUD Kelet adalah berada di dua lokasi yaitu RS Kelet yang berfungsi untuk pelayanan umum terletak di Desa Kelet, Kecamatan Keling Kabupaten Pati dan RS Donorojo berfungsi untuk pelayanan khusus kusta terletak didesa Banyumanis, Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara. Letak RS Kelet dengan RS Donorojo berjarak lebih kurang 20 KM. Secara geografis RSUD Kelet sangat strategis karena berada di tepi Jalan Raya Utama Jepara – Pati tepatnya berjarak 33 KM dari Kabupaten Jepara dan terletak dibagian timur dari Kabupaten Jepara, wilayah bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Pati, bagian utara berbatasan dengan laut Jawa dan sebelah selatan berbatasan dengan lereng gunung Muria.

Jumlah penduduk kabupaten Jepara dan Pati pada tahun 2021 adalah 1.275.182 jiwa dan 1.340.320 jiwa. Berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk wanita sedikit lebih besar dibandingkan dengan penduduk pria. Dilihat dari penyebarannya, sebagian penduduk bermukim di daerah pedesaan. Kemampuan ekonomi dan mata pencaharian dapat mempengaruhi gaya hidup masyarakat, termasuk dari sisi pencarian pengobatan atau pelayanan kesehatan.

Kondisi sosiologis masyarakat wilayah Jepara dan Pati yang bernuansa pedesaan dengan berbagai kompleksitas dan dinamika yang ada tentu membutuhkan dukungan anggaran yang memadai. Anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan yang berjalan selama ini tentu belum mampu menyentuh semua kebutuhan masyarakat. Dengan kondisi ini maka diharapkan adanya dukungan kebijakan anggaran yang memadai dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mendukung pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat.

2) Beberapa tantangan dan peluang dalam Pengembangan Pelayanan RSUD Kelet

Dari beberapa aspek kajian permasalahan yang dihadapi RSUD Kelet sebagaimana diuraikan di atas, terdapat beberapa tantangan yang apabila dikelola dengan baik dapat menjadi peluang.

- Letak geografis RSUD Kelet adalah berada di dua lokasi yaitu RS Kelet yang berfungsi untuk pelayanan umum terletak di Desa Kelet, Kecamatan Keling Kabupaten Pati dan RS Donorojo berfungsi untuk pelayanan khusus kusta terletak didesa Banyumanis, Kecamatan

Donorojo Kabupaten Jepara. Letak RS Kelet dengan RS Donorojo berjarak lebih kurang 20 KM. Secara geografis RSUD Kelet sangat strategis karena berada di tepi Jalan Raya Utama Jepara – Pati tepatnya berjarak 33 KM dari Kabupaten Jepara dan terletak dibagian timur dari Kabupaten Jepara, sehingga sebagai daerah perbatasan maka ketersediaan sarana dan prasarana fisik yang memadai mutlak dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat.

- Sebagai tindak lanjut dari UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah maka akan dilakukan penataan kembali Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Daerah, termasuk kedudukan kelembagaan RSUD Kelet sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Apabila berdasarkan SOTK baru maka kedudukan kelembagaan RSUD Kelet sebagai UOBK Dinas Kesehatan, maka diharapkan tidak terjadi ‘degradasi’ dalam kaitan kebijakan dan alokasi anggaran, setelah sebelumnya mengalami perubahan status dari OPD menjadi UOBK, diharapkan dapat memberikan dukungan dan pendampingan terhadap kinerja RSUD Kelet dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sehingga dapat berjalan lebih optimal.

Mencermati perkembangan kontemporer dalam masyarakat sekitar RSUD Kelet, dapat dipetakan isu-isu penting dari perubahan lingkungan eksternal yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Kelet yang perlu ditindaklanjuti dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas tahun 2023 antara lain sebagai berikut :

- a. *Peningkatan mutu pelayanan secara berkesinambungan utamanya penerapan Patient Safety (Keselamatan Pasien)*
- b. Pelayanan JKN

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Proses dan implementasi JKN akan menjadi *road map* kinerja RSUD Kelet dalam penyusunan Kebijakan-kebijakan yang selalu berubah-ubah dari BPJS selaku penyelenggara JKN menjadi salah satu indikasi penghambat peningkatan mutu pelayanan khususnya dalam pelayanan kepada masyarakat dan pelayanan administrasi keuangan rumah sakit.

Berdasarkan kejadian tersebut berakibat adanya komplain dari masyarakat, banyaknya berkas persyaratan klaim hingga akhir pasien dirawat belum lengkap. Hal ini menjadikan pembuatan SEP dan pengajuan verifikasi tidak dapat tepat waktu.

c. Ketersediaan dokter spesialis full time

RSUD Kelet merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang kurang diminati oleh dokter spesialis dan tenaga kesehatan lainnya karena lokasi RSUD Kelet yang berada di daerah pesisir perbatasan kabupaten Jepara dan kabupaten Pati sehingga SPM ketenagaan dokter spesialis masih sangat kurang, berikut dokter organik yang sedang mengikuti Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) :

1. dr. Yoga Paripurna, PPDS Obstetri Gynecologi di UNPAD, tahun masuk 2017 tahun lulus 2021.
2. dr. Tomy Nugroho, PPDS Neurologi di Undip, tahun masuk 2017 tahun lulus 2021.
3. dr. Muhamad Sukri Alimi, PPDS Anak di UNPAD th masuk 2018 th lulus 2022
4. dr. Muh Saiful Huda, PPDS Obstetri Gynecologi di UNDIP, tahun masuk 2018 tahun lulus 2022.
5. dr.Rika Harditawati, PPDS Kulit dan Kelamin di Undip, tahun masuk 2018 tahun lulus 2022.
6. dr.Angki Setiawan, PPDS Anestesi di UNS, tahun masuk 2018 tahun lulus 2022

- d. Berdasarkan data dari Riset Data Kesehatan (Risdakes), penderita kanker yang ingin menjalani tindakan dengan radioterapi di RSUP dr.Kariadi, RSUD dr.Moewardi dan RSUD Tugurejo harus menunggu antrean hingga 6 (enam) bulan, untuk melakukan operasi, penderita kanker harus mengantre sekitar 3 (tiga) bulan di RS Kanker Dharmais dan 2 (dua) bulan di RSCM. Kebanyakan penderita kanker tidak bisa ditangani dengan cepat karena banyaknya antrean dan kurangnya kamar. Seharusnya mereka dioperasi sekarang, tetapi baru bisa dioperasi satu tahun kemudian. Kalau mundur waktu hingga satu tahun berarti metastase kankernya sudah semakin berkembang, fakta itu menunjukkan bahwa warga Jawa Tengah membutuhkan rumah sakit khusus kanker dengan ketersediaan tempat tidur dan alat kedokteran yang memadai, hal ini menjadi alasan pentingnya RSUD Kelet dikembangkan menjadi rumah sakit pusat rujukan kanker di Jawa Tengah.

Program dan kegiatan RSUD Kelet Tahun 2023 mendukung misi ke-4 (empat) yaitu *“Menjadikan Masyarakat Jawa Tengah, lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan”*.

Tabel 2.3.1
Identifikasi Permasalahan
Berdasarkan Tugas, Pokok dan Fungsi RSUD Kelet

| Aspek Kajian | Capaian/Kondisi Saat Ini | Standar yang digunakan | Faktor Yang Mempengaruhi | | Permasalahan Pelayanan SKPD |
|-------------------------------|--|---|--|---|--|
| | | | Internal | Eksternal | |
| Gambaran Pelayanan RSUD Kelet | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 8 tahun 2008 tentang Organisasi & Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah ➤ Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 94 tahun 2008 tentang Organisasi & Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah ➤ Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 22 Tahun 2017 tentang Penerapan dan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah; ➤ Keputusan Gubernur | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Keterbatasan anggaran ➤ Kapasitas personil RSUD Kelet ➤ Sarana dan prasarana ➤ RBA BLUD ➤ DPA APBD | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Regulasi (UU, PP, Perda, Pergub), ➤ Kebijakan dari Pemerintah Provinsi | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Keterbatasan jumlah dan kapasitas personil khususnya dokter spesialis ➤ Keterbatasan anggaran |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>Jawa Tengah No. 059/80/2008 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Pada RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah</p> <p>➤ Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 059/80/2008 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Pada RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah.</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

Tabel 2.3.2
Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

| Isu Strategis | | | |
|--|---|--|--|
| Dinamika Internasional | Dinamika Nasional | Dinamika Regional/Lokal | Lain-lain |
| Globalisasi semakin berpengaruh dalam proses pembangunan di Indonesia (Masyarakat Ekonomi ASEAN, perdagangan transnasional, perkembangan teknologi informasi, dan lain-lain) | ➤ Dengan adanya UU Nomor 23 Tahun 2014, Rumah Sakit menjadi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan | ➤ Regulasi (UU, PP, Perda, Pergub) ➤ Kebijakan dari Pemerintah Provinsi | Peningkatan kapasitas SDM RSUD Kelet mutlak diperlukan |

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berikut ini beberapa hal penting dari Rancangan Awal RKPD yang menjadi landasan pembangunan kaitannya dengan rencana kerja RSUD Kelet.

- a. Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 memiliki visi yaitu *“Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Berdikari”*. Perwujudan visi tersebut ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan daerah, yaitu :
 1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyub untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia
 2. Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintahan Kabupaten/Kota
 3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran
 4. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan
- b. Adapun pembangunan Jawa tengah tahun 2023 diarahkan pada *“Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Berdikari”* dengan prioritas sebagai berikut :
 1. Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana;
 2. Penguatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;

3. Percepatan pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas SDM menuju SDM berdaya saing;
4. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah.

Rencana pembangunan daerah bidang kesejahteraan sosial khususnya bidang kesehatan tahun 2023 disamping untuk mewujudkan implementasi program unggulan Jawa tengah “*Rumah Sakit tanpa dinding*” juga mendukung program prioritas ke 3 (tiga) yaitu “*Percepatan pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas SDM menuju SDM berdaya saing*”, yang difokuskan pada :

1. Meningkatkan upaya promotif dan preventif dalam mengurangi kesakitan dan kematian sebagai implementasi program unggulan Rumah Sakit Tanpa Dinding dengan tetap melaksanakan upaya kuratif dan rehabilitatif dalam pembangunan kesehatan melalui peningkatan upaya penerapan paradigma sehat seperti Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS), Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), penuntasan *Open Defection Free* (ODF) terpadu dengan peningkatan kualitas pemukiman, penguatan peran posyandu dan desa siaga aktif; peningkatan pelayanan upaya kesehatan masyarakat di Balkesmas; Percepatan pencegahan stunting, peningkatan akses, mutu, dan standarisasi pelayanan kesehatan dan sumberdaya kesehatan, Peningkatan dan pemerataan prasarana sarana kesehatan mengarah pada kemandirian BLUD RSUD/RSJD dan sumber pendanaan kreatif lainnya
2. Peningkatan akses dan kualitas perlindungan perempuan dan anak serta pemberdayaan perempuan melalui pencegahan terhadap kekerasan perempuan dan anak, peningkatan akses politik untuk perempuan, serta.Peningkatan kualitas keluarga; serta pencegahan *trafficking*

Tabel 2.4
Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|-----|--|------------|--|----------------|-------------------------|--|------------|--|----------------|-------------------------|-----------------|
| | Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.000) | Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp.000) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 1. | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | RSUD Kelet | Persentase Pemenuhan Upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat | 100% | 12.247.000 | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | RSUD Kelet | Persentase Pemenuhan Upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat | 100% | 28.903.850 | |
| | | RSUD Kelet | Ketercapaian Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) | 30% | 131.800 | | RSUD Kelet | Ketercapaian Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) | 30% | 130.000 | |
| | Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | RSUD Kelet | Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (%) | 80% | 10.747.000 | Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | RSUD Kelet | Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (%) | 80% | 28.037.250 | |
| | Kegiatan | RSUD | Persentase penyediaan | 30% | 131.800 | Kegiatan | RSUD | Persentase penyediaan | 30% | 130.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|-----|--|------------|--|----------------|-------------------------|--|------------|--|----------------|-------------------------|-----------------|
| | Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.000) | Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp.000) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Kelet | layanan kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi | | | Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Kelet | layanan kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi | | | |
| | Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | RSUD Kelet | Persentase tingkat capaian hasil penilaian akreditasi nasional dan Peningkatan tata kelola rumah sakit | 20% | 1.500.000 | Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | RSUD Kelet | Persentase tingkat capaian hasil penilaian akreditasi nasional dan Peningkatan tata kelola rumah sakit | 20% | 866.600 | |
| 2. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | RSUD Kelet | Persentase SDM kesehatan dan non kesehatan yang terlatih | 100% | 500.000 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | RSUD Kelet | Persentase SDM kesehatan dan non kesehatan yang terlatih | 100% | 1.420.000 | |
| | Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan | RSUD Kelet | Jumlah diklat yang dilaksanakan | 65 Kegiatan | 500.000 | Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan | RSUD Kelet | Jumlah diklat yang dilaksanakan | 25 Kegiatan | 1.420.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|-----|--|------------|--|----------------|-------------------------|--|------------|--|----------------|-------------------------|-----------------|
| | Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.000) | Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp.000) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | Tingkat Daerah Provinsi | | | | | Tingkat Daerah Provinsi | | | | | |
| 3. | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | RSUD Kelet | Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi | 100% | 200.000 | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | RSUD Kelet | Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi | 100% | 200.000 | |
| | Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | RSUD Kelet | Jumlah Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | 85 Kegiatan | 200.000 | Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | RSUD Kelet | Jumlah Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | 70 Kegiatan | 200.000 | |
| 4. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | RSUD Kelet | Cost Recovery Rate (CRR) Total | 35% | 47.028.000 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | RSUD Kelet | Cost Recovery Rate (CRR) Total | 90% | 47.028.000 | |
| | | RSUD Kelet | Persentase ketercapaian | 100% | 34.254.545 | | RSUD Kelet | Persentase ketercapaian | 100% | 38.050.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|-----|---|------------|---|----------------|-------------------------|---|------------|---|----------------|-------------------------|-----------------|
| | Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.000) | Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp.000) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah | | | | | pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah | | | |
| | Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD | RSUD Kelet | Cost Recovery rate (CRR) Parsial | 94% | 47.028.000 | Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD | RSUD Kelet | Cost Recovery rate (CRR) Parsial | 94% | 47.028.000 | |
| | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | RSUD Kelet | Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah | 14 Bulan | 34.254.545 | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | RSUD Kelet | Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah | 14 Bulan | 37.424.926 | |
| | | | | | | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | RSUD Kelet | Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | 2 Dokumen | 1.412.850 | |

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagai bagian dari upaya untuk mempromosikan dan mendukung sistem Pemerintahan yang *good governance* (akuntabel dan transparan) juga dalam rangka pengembangan pelayanan kesehatan berbasis kebutuhan masyarakat yang sesuai Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit Edisi 1 (SNARS Ed 1) dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS). Dalam proses penyusunan perencanaan kerja Tahun 2023, rumah sakit tidak mendapatkan usulan sektoral terkait, baik melalui kanal *e-planning* yang diusulkan oleh masyarakat, DPRD, lapor Gub maupun hasil *roadshow* Gubernur.

Berikut adalah hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan RSUD Kelet dan sudah sesuai dengan kegiatan pelayanan kesehatan pada Renja tahun 2023 yang terkait langsung dengan pelayanan:

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Provinsi Jawa Tengah

Nama Perangkat Daerah : RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah

| No | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/ Volume | Catatan |
|-----|----------------------|----------|----------------------|--------------------|----------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | N | I | H | I | L |

BAB III TUJUAN DAN SASARAN RSUD KELET

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Bidang Kesehatan

Sebagaimana dipetakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024, visi pembangunan nasional untuk tahun 2020 – 2024 adalah :

“INDONESIA BERPENGHASILAN MENENGAH – TINGGI YANG SEJAHTERA, ADIL DAN BERKESINAMBUNGAN”

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 (tujuh) misi pembangunan, sedangkan yang terkait dengan bidang kesehatan adalah *Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing*.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 adalah tahapan keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025 yang telah ditetapkan melalui UU Nomor 17 Tahun 2007. RPJMN ke-4 (2020 – 2025) diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif.

Tema Rencana Kerja (RKP) 2023 adalah *“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”*

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan tujuh agenda prioritas dalam pemerintahan ke depan. Ketujuh agenda prioritas itu, yaitu :

1. Peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam hal kesehatan dan pendidikan
3. Penanggulangan pengangguran yang disertai peningkatan decent job
4. Mendorong pemulihan dunia usaha
5. Evitalisasi industri dan penguatan riset terapan dalam rangka mendorong produktivitas
6. Ekonomi hijau
7. percepatan pembangunan infrastruktur dasar, antara lain air bersih dan sanitasi

Pembangunan berkelanjutan merupakan proses pembangunan yang berprinsip pada pemenuhan kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa mendatang. Untuk mencapai keberlanjutan yang holistik diperlukan keterpaduan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pemerintah menekankan strategi pembangunan yang berkelanjutan yaitu *pro-growth*, *pro job*, dan *pro environment*. Untuk melaksanakan hal ini, RSUD Kelet rencana menerapkan model pembangunan bidang kesehatan yang ramah lingkungan atau *green hospital*.

Secara umum, prinsip – prinsip pembangunan kesehatan berkelanjutan telah diterapkan melalui berbagai kebijakan, program dan kegiatan. Namun masih diperlukan sistem dan mekanisme yang efektif untuk implementasi program-program tersebut secara terpadu dan terarah.

Sebagai kelanjutan dari capaian yang telah diperoleh dan permasalahan yang dihadapi, arah kebijakan berkelanjutan tahun 2023 adalah :

1. Menjabarkan secara konkrit visi misi RSUD Kelet dan pola hubungan untuk memastikan berbagai pemangku kepentingan/*stakeholder* dan mempercepat internalisasi visi misi tersebut.
2. Sinkronisasi program dan kegiatan antar bidang sehingga pembangunan bidang kesehatan berkelanjutan dapat berjalan nyata.

Prioritas Pembangunan Nasional Bidang Kesehatan

Prioritas pembangunan nasional meliputi 11 yaitu reformasi birokrasi dan tata kelola, pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi dan 3 prioritas lainnya. Prioritas tersebut dijabarkan ke dalam berbagai sasaran dan kebijakan.

Adapun kebijakan nasional yang menjadi rujukan bagi RSUD Kelet disinkronkan dengan kebijakan daerah dan urusan yang menjadi kewenangan RSUD Kelet yaitu:

1. Penataan kelembagaan birokrasi melalui pencapaian kinerja secara optimal disinkronkan dengan kebijakan koordinasi dan sinergisasi pembangunan bidang kesehatan. Kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan perencanaan pengembangan RSUD Kelet dan penyusunan berbagai dokumen perencanaan yaitu dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran (LKPJ). Untuk mendukung perwujudan perencanaan yang akuntabel dilakukan pula kajian-kajian lapangan atas berbagai usulan kegiatan di 3 (tiga) bidang yaitu bidang pelayanan umum,

bidang pelayanan khusus, bidang tata usaha serta evaluasi pelaksanaan renja tahun sebelumnya. Kebijakan birokrasi dilaksanakan pula melalui peningkatan kualitas SDM.

2. Penetapan dan penerapan sistem indikator kinerja utama pelayanan publik disinkronkan dengan kebijakan pelayanan masyarakat yang berkualitas didukung oleh teknologi informasi. Kebijakan ini diwujudkan melalui penyusunan sistem informasi rumah sakit yang terintegrasi.
3. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan melalui upaya inovasi strategis disinkronkan dengan meningkatkan alih teknologi .
4. Kebijakan ini diwujudkan melalui fasilitasi garden healing, sangrila prima, resoles dan rumpit.
5. Pemantapan pelaksanaan sistem kesehatan nasional disinkronkan dengan peningkatan kualitas pengembangan pelayanan kesehatan. Kebijakan ini diwujudkan melalui penyediaan fasilitasi pelayanan kesehatan (alat kesehatan dan kedokteran) sesuai SPM RS Kelas C.
6. Peningkatan promosi kesehatan yang efektif dan terpadu untuk produk-produk kreatif unggulan disinkronkan dengan mendorong sektor kesehatan yang kompetitif dalam persaingan global melalui penguatan kelembagaan dan jejaring promosi misalnya Tim Follow Up pasien kusta yang bekerja sama dengan para wasor Dinas Kesehatan Kabupaten Se Jawa Tengah.

3.1.2 Telaah Terhadap Kebijakan Provinsi Jawa Tengah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023 merupakan penjabaran visi dan misi Gubernur yang bersinergi dengan visi, misi Nasional serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya dengan tetap memperhatikan dinamika kondisi daerah. Secara umum materi RPJMD berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan program kepala daerah.

Mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023, maka visi Kepala Daerah adalah :

Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, “Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”

Upaya untuk mencapai visi tersebut dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Membangun Masyarakat Jawa Tengah yang Religius, Toleran dan Guyub untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Mempercepat Reformasi Birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke Pemerintah kabupaten/kota.
3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan memperluas lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.
4. Menjadikan masyarakat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.

Dalam rangka mencapai visi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023 Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, “Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi” dan misi keempat yaitu *Menjadikan masyarakat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan* juga misi ke dua sehingga program unggulan rakyat sehat dapat terwujud maka RSUD Kelet mendukung dengan visi “*Menjadi Rumah Sakit Rujukan Kanker Jawa Tengah*”.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah 2018 – 2023 dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan prioritas program pembangunan daerah dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja RSUD Kelet

Tujuan yang ingin dicapai dalam rencana kerja RSUD Kelet berdasarkan Renstra RSUD Kelet tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
 1. Pelaksanaan upaya peningkatan kesehatan
 2. Pelaksanaan upaya pencegahan terjadinya penyakit kanker
 3. Pelaksanaan penyembuhan terhadap pasien penyakit kanker
 4. Pelaksanaan upaya rehabilitasi terhadap pasien penyakit kanker
 5. Pelaksanaan asuhan dan pelayanan keperawatan
 6. Pelaksanaan rujukan kesehatan kanker
 7. Pengelolaan sumber daya manusia rumah sakit
 8. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan
 9. Pelaksanaan pusat penelitian dan penanggulangan penyakit kanker
 10. Pelaksanaan urusan administrasi umum dan keuangan
- Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah

Adapun sasaran yang akan diwujudkan berdasarkan Renstra RSUD Kelet Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Menurunnya angka kesakitan dan kematian
2. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran RSUD Kelet Tahun 2023

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan dan Sasaran | Satuan | Target |
|-----------|---|---------|------------------------------|--------|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Tujuan 1 | | | | | |
| 1 | Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | | Angka Harapan Hidup (AHH) | Tahun | 74,47 |
| Sasaran 1 | | | | | |

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan dan Sasaran | Satuan | Target |
|-----------|--|--|--|--------|--------|
| 1.1 | | Menurunnya Angka Kesakitan dan Kematian | Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) | Persen | 85 |
| Tujuan 2 | | | | | |
| 2 | Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah | | Nilai Kepuasan Masyarakat | Persen | 85 |
| Sasaran 1 | | | | | |
| 2.1 | | Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah | Nilai Kepuasan Masyarakat | Persen | 85 |

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN RSUD KELET

Program dan Kegiatan yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, secara keseluruhan ada 3 (tiga) program dengan total 7 (tujuh) kegiatan dan 10 (sepuluh) sub kegiatan, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
 - a. Kegiatan Peningkatan pelayanan BLUD
 - Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang BLUD
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN
 - c. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
 - a. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
 - Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
 - Sub Kegiatan Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan
 - Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi
 - Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya (Obat dan BHP)
 - b. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
 - c. Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
 - Sub Kegiatan Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
 - a. Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi

- Sub Kegiatan Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi

Kebutuhan dana/pagu indikatif untuk menjalankan keseluruhan program adalah Rp 69.491.626.000,- (Enam puluh sembilan milyar empat ratus sembilan puluh satu juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah) yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah, kemudian dana/pagu indikatif BLUD sebesar Rp. 47.028.000.000,- (Empat puluh tujuh milyar dua puluh delapan juta rupiah). Secara rinci uraian rencana program dan kegiatan serta kebutuhan dana / pagu indikatif dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.1

Rencana Program dan Kegiatan RSUD Kelet Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024 Provinsi Jawa Tengah

Perangkat Daerah : RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah

| Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program | Indikator Program | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|--|---------------------|--|--|---------|---|-------------------|----------|--------------------|--------------|------------------------|--------|--|----------------|--------|----------------|-----------------------------|--------|
| | | | | | | | | | | | | 2023 | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Angka Harapan Hidup | | | | | | | | | | Tahun | 74,59 | | 74,72 | | | |
| | | Menurunnya angka kesakitan dan angka kematian | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Persentase capaian SPM (rumah sakit) di RSUD Kelet | | | | | | | | % | 85 | | 85 | | | |
| | | | | 1.02.02 | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | | | | | | | | 29.033.850.000 | | 30.200.000.000 | | |

| Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program | Indikator Program | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|--------|------------------|---------|-------------------|------------------|---------|--|----------|--------------------|--------------|------------------------|--------|--|----------------|--------|----------------|-----------------------------|--------|
| | | | | | | | | | | | | 2023 | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | | | | Prosentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat | | | | | % | 100 | 28.903.850.000 | 100 | 30.200.000.000 | | |
| | | | | | | Ketercapaian Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) | | | | | % | 30 | 130.000.000 | | 200.000.000 | | |
| | | | | 1.02.0 2.1.01 | | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provins | | | | | | | 28.037.250.000 | | 27.700.000.000 | | |

| Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program | Indikator Program | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|--------|------------------|---------|-------------------|---------------------|---------|-------------------|----------|--|---|------------------------|--------|--|----------------|--------|----------------|-----------------------------|--------|
| | | | | | | | | | | | | 2023 | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | | | | | i | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Prosentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | | % | 80 | 28.037.250.000 | 80 | 27.700.000.000 | | |
| | | | | 1.02.0 2.1.01.10 | | | | | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan | | | | 4.037.250.000 | | 5.000.000.000 | | |

| Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program | Indikator Program | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|--------|------------------|---------|-------------------|-----------------|---------|-------------------|----------|--------------------|--|--|--------|--|----------------|----------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | 2023 | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | | | | | | | | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan | Unit | 8 | 4.037.250.000 | 15 | 5.000.000.000 | SEKSI PELAYANAN RAWAT JALAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | | | 1.02.02.1.01.12 | | | | | Pengadaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan | | | | 10.350.000.000 | | 10.500.000.000 | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan | Unit | 4 | 10.350.000.000 | 3 | 10.500.000.000 | SUBBANG RUMAH TANGGA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA | |
| | | | | 1.02.02.1.01.13 | | | | | Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi | | | | 250.000.000 | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas | Unit | 1.200 | 250.000.000 | 580 | 200.000.000 | SEKSI PENUNJANG NON MEDIS | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> | |

| Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program | Indikator Program | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Unit Kerja Peringkat Daerah | Lokasi |
|--------|------------------|---------|-------------------|-------------------------|---------|-------------------|----------|--------------------|---|--|--------|--|-------------|--------|-------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | 2023 | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | | | | | | | | Kesehatan Regional/ Regional Maintenance Center yang Disediakan dan Dipelihara | | | | | | | JEPARA |
| | | | | 1.02.0 2.1.01. 20 | | | | | Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | | 400.000.000 | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses | | Unit | 1 | 400.000.000 | 1 | 200.000.000 | SEKSI PENUNJANG NON MEDIS | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |

| Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program | Indikator Program | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Unit Kerja Peringkat Daerah | Lokasi |
|--------|------------------|---------|-------------------|---------------------|---------|-------------------|---|--------------------|--|--------------------------------------|--------|--|----------------|--------|----------------|-----------------------------|--|
| | | | | | | | | | | | | 2023 | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | | | | | | | | Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | | | | | | | |
| | | | | 1.02.0 2.1.01.22 | | | | | Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | 12.000.000.000 | | 12.000.000.000 | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan | Paket | | 1 | 12.000.000.000 | 1 | 12.000.000.000 | SEKSI PENUNJANG MEDIS | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPA RA |
| | | | | 1.02.0 2.1.02 | | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan | | | | | | 130.000.000 | | 200.000.000 | | |

| Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program | Indikator Program | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Unit Kerja Peringkat Daerah | Lokasi |
|--------|------------------|---------|-------------------|---------------------|---------|-------------------|---------------------------|--|---|------------------------|---------|--|-------------|--------|-------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | 2023 | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | | | | | n Tingkat Daerah Provinsi | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase penyediaan layanan kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi | | | % | 30 | 130.000.000 | 30 | 200.000.000 | | |
| | | | | 1.02.0 2.1.02.11 | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | 130.000.000 | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular | | Dokumen | 100 | 130.000.000 | 100 | 200.000.000 | SEKSI KEPERAWATAN RAWAT JALAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |

| Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program | Indikator Program | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|--------|------------------|---------|-------------------|---------------------|---------|-------------------|--|--------------------|-------------------------------|------------------------|--------|--|-------------|---------------|------|-----------------------------|--------|
| | | | | | | | | | | | | 2023 | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | | | | | | | | dan Tidak Menular | | | | | | | |
| | | | | 1.02.0 2.1.04 | | | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | | | | | | 866.600.000 | 2.300.000.000 | | | |
| | | | | | | | Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya | | | | Unit | 1 | 866.600.000 | 2.300.000.000 | | | |
| | | | | 1.02.0 2.1.04.02 | | | | | Peningkatan Tata Kelola Rumah | | | | 866.600.000 | 2.300.000.000 | | | |

| Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program | Indikator Program | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Unit Kerja Peringkat Daerah | Lokasi | |
|--------|------------------|---------|-------------------|--------------|---|--|---|--------------------|--------------|--|--------|--|---------------|--------|---------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | 2023 | | 2024 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | |
| | | | | | | | | | Sakit | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan | Unit | 1 | 866.600.000 | | 2.300.000.000 | | SUBBANG PERENCANAAN DAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | | | 1.02.03 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | | | | | | | | 1.420.000.000 | | 500.000.000 | | | |
| | | | | | | Persentase SDM kesehatan dan non kesehatan yang terlatih | | | | | % | 100 | 1.420.000.000 | 100 | 500.000.000 | | | |
| | | | | 1.02.03.1.02 | | | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis | | | | | | 1.420.000.000 | | 500.000.000 | | | |

| Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program | Indikator Program | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Unit Kerja Peringkat Daerah | Lokasi |
|--------|------------------|---------|-------------------|-----------------|--|-------------------|---|---------------------------------|--|---|----------|--|---------------|--------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | 2023 | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | | | | | Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Jumlah diklat yang dilaksanakan | | | Kegiatan | 25 | 1.420.000.000 | 15 | 500.000.000 | | |
| | | | | 1.02.03.1.02.01 | | | | | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan | | | | 1.420.000.000 | | 500.000.000 | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat | Orang | 1.298 | 1.420.000.000 | 250 | 500.000.000 | SUBBANG PERENCANAAN DAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | | | 1.02.05 | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang | | | | | | | | 200.000.000 | | 400.000.000 | | |

| Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program | Indikator Program | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|--------|------------------|---------|-------------------|------------------|-----------|--|---|--------------------|--------------|------------------------|----------|--|-------------|--------|-------------|-----------------------------|--------|
| | | | | | | | | | | | | 2023 | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | | | Kesehatan | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi | | | | | % | 100 | 200.000.000 | 100 | 400.000.000 | | |
| | | | | 1.02.0 5.1.01 | | | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | | | | | | 200.000.000 | | 400.000.000 | | |
| | | | | | | | Jumlah advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran | | | | Kegiatan | 70 | 200.000.000 | 85 | 400.000.000 | | |

| Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program | Indikator Program | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|--------|------------------|---------|-------------------|-----------------|---------|-------------------|----------|--|--|------------------------|---------|--|-------------|--------|-------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | 2023 | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | | | | | | serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi | | | | | | | | | |
| | | | | 1.02.05.1.01.01 | | | | | Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | | | | 200.000.000 | | 400.000.000 | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas | | Dokumen | 70 | 200.000.000 | 85 | 400.000.000 | SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |

| Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program | Indikator Program | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Unit Kerja Peringkat Daerah | Lokasi |
|--|---------------------------|--|---------------------------|--------------|---|-------------------|----------------------------|------------------------|--------------|-------------------------------|--------|--|----------------|--------|----------------|-----------------------------|--------|
| | | | | | | | | | | | | 2023 | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | | | | | | | | Sektor Tingkat Daerah Provins | | | | | | | |
| meningkatkan tata kelola organisasi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nilai kepuasan Masyarakat | | | | | | | | | | Angka | 85 | | 85 | | | |
| | | Meningkatnya kualitas pelayanan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Nilai Kepuasan Masyarakat | | | | | | | | Angka | 85 | | 85 | | | |
| | | | | X.XX.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | | | | | | | | 85.865.776.000 | | 87.564.926.000 | | |
| | | | | | | CRR Total | | | | | % | 90 | 47.028.000.000 | 35 | 49.340.000.000 | | |
| | | | | X.XX.01.1.10 | | | Peningkatan Pelayanan BLUD | | | | | | 47.028.000.000 | | 49.340.000.000 | | |
| | | | | | | | | Persentase CRR Parsial | | | % | 94 | 47.028.000.000 | 95 | 49.340.000.000 | | |

| Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program | Indikator Program | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|--------|------------------|---------|-------------------|-------------------------|---------|---|--|---|--|------------------------|------------|--|----------------|--------|----------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | 2023 | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | | X.XX.0 1.1.10. 01 | | | | | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | 47.028.000.000 | | 49.340.000.000 | | |
| | | | | | | | | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | | Unit Kerja | 1 | 47.028.000.000 | 1 | 49.340.000.000 | SUBBANG PERENCANAAN DAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | | | | | Presentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah | | | | | % | 100 | 38.050.000.000 | 100 | 37.650.000.000 | | |
| | | | | X.XX.0 1.1.02 | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 37.424.926.000 | | 37.424.926.000 | | |
| | | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | Dokumen | 14 | 37.424.926.000 | 14 | 37.424.926.000 | | |

| Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program | Indikator Program | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|--------|------------------|---------|-------------------|-------------------------|---------|-------------------|--|---|--|---|---------|--|----------------|--------|----------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | 2023 | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | | X.XX.0 1.1.02. 01 | | | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 37.424.926.000 | | 37.424.926.000 | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang | 282 | 37.424.926.000 | 282 | 37.424.926.000 | SUBBANG PERENCANAAN DAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | | | X.XX.0 1.1.07 | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 1.412.850.000 | | 800.000.000 | | |
| | | | | | | | | Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | Dokumen | 2 | 1.412.850.000 | 2 | 800.000.000 | | |
| | | | | X.XX.0 1.1.07. 02 | | | | | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau | | | | 1.412.850.000 | | 800.000.000 | | |

| Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program | Indikator Program | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---------------|------------------|---------|-------------------|------|---------|-------------------|----------|--------------------|--------------|---|--------|--|---------------|------------------------|-------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | 2023 | | 2024 | | | |
| | | | | | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | | | | | | | Lapangan | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | Unit | 2 | 1.412.850.000 | 2 | 800.000.000 | SUBBANG RUMAH TANGGA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| JUMLAH | | | | | | | | | | | | 113.428.000.000 | | 118.290.000.000 | | | |

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) RSUD Kelet Tahun 2023 merupakan tahapan strategis dalam rangkaian proses perencanaan karena *starting point* dalam rencana pencapaian Renstra tahap selanjutnya yaitu tahun 2018-2023.

Rencana Kerja RSUD Kelet Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berlandaskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2018 – 2023. Renstra RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 serta memperhatikan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, dengan demikian ada keselarasan antara tema dan prioritas RSUD Kelet dengan tema dan prioritas Provinsi Jawa Tengah maupun nasional.

Dokumen Renja RSUD Kelet Tahun 2023 antara lain didalamnya mencakup penjabaran Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang disusun secara tahunan, agar dapat dipakai sebagai pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RKA APBD) Provinsi Jawa Tengah dan Rencana Bisnis Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (RBA BLUD RSUD Kelet).

Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan RSUD Kelet tahun 2023. Keberhasilan pelaksanaan Renja RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 tidak terlepas dari peran, tanggungjawab, sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin seluruh karyawan-karyawati RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah serta peran aktif stakeholder yang terkait.

Selain itu, Renja ini akan terlaksana apabila mendapat perhatian dari semua pihak dan tersedianya anggaran. Adanya Renja ini diharapkan agar RSUD Kelet serta seluruh aparat dapat melaksanakan tugas secara terarah, bertahap dan berkesinambungan dengan tetap mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bersifat cepat, akurat, transparan dan adil serta biaya terjangkau.